

ABSTRAK

Sound system horeg merupakan fenomena penggunaan pengeras suara bervolume tinggi yang sudah menjadi bagian dari tradisi sosial budaya masyarakat Kabupaten Malang, termasuk di Kecamatan Pakisaji. Dibalik fungsinya sebagai hiburan rakyat, penggunaan *sound system* horeg kerap menimbulkan kebisingan yang jauh melampaui ambang batas yang ditetapkan oleh Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, yakni maksimal 60 *decibel*. Kondisi ini menimbulkan dampak serius terhadap ketertiban umum, kesehatan masyarakat, hingga konflik sosial. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian batas *decibel* penggunaan *sound system* horeg dengan Perda Kabupaten Malang Penyelenggaraan Ketertiban Umum di Kecamatan Pakisaji, serta mengkaji bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaannya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan Pemerintah Kecamatan Pakisaji, Polsek Pakisaji, pengusaha *sound system* horeg, dan masyarakat terdampak. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan. Analisis data dilakukan dengan menghubungkan fakta empiris di lapangan dengan dasar hukum yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan signifikan antara *das sollen* dan *das sein*, di mana intensitas suara *sound system* horeg di lapangan mencapai 100–140 *decibel*, jauh melampaui batas 60 *decibel* yang sudah ditentukan. Penegakan hukum oleh Pemerintah Kecamatan Pakisaji dan Polsek Pakisaji juga belum berjalan optimal akibat keterbatasan alat pengukur intensitas suara, lemahnya koordinasi antarinstansi, ketidaklengkapan ketentuan teknis dalam Perda Kabupaten Malang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, serta kuatnya resistensi budaya masyarakat terhadap pembatasan penggunaan *sound system* horeg.

Kata Kunci: *Sound System* Horeg, Ketertiban Umum, Penegakan Hukum.

ABSTRACT

The horeg sound system is a phenomenon involving the use of high-volume loudspeakers that has become part of the socio-cultural traditions of the people of Malang Regency, including in Pakisaji District. Beyond its function as public entertainment, the use of horeg sound systems often produces noise levels that far exceed the threshold set by Article 15 of Malang Regency Regulation Number 11 of 2019 concerning the Implementation of Public Order, which is a maximum of 60 decibels. This situation has serious impacts on public order, public health, and even social conflict. Based on these issues, this study aims to analyze the compliance of the decibel limit for horeg sound system use with Regional Regulation Number 11 of 2019 in Pakisaji District, as well as to examine how law enforcement is implemented for violations of its use.

This study uses an empirical juridical research method with a qualitative descriptive approach. Primary data was obtained through direct interviews with the Pakisaji District Government, the Pakisaji Police, horeg sound system entrepreneurs, and affected communities. Secondary data was obtained from relevant laws and legal literature. Data analysis was conducted by linking empirical facts in the field with applicable legal frameworks.

The research results show a significant gap between *das sollen* and *das sein*, with the sound intensity of the Horeg sound system in the field reaching 100–140 decibels, far exceeding the established 60-decibel limit. Law enforcement by the Pakisaji District Government and the Pakisaji Police has also been suboptimal due to limited sound intensity measuring equipment, weak inter-agency coordination, incomplete technical provisions in the regional regulation, and strong cultural resistance among the community to restrictions on the use of Horeg sound systems.

Keywords: Horeg Sound System, Public Order, Law Enforcement.